

**PENANGGULANGAN TINDAK PIDANA LARANGAN PEREDARAN MINUMAN BERAKOHOL  
BERDASARKAN PERATURAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT NOMOR 3 TAHUN 2009  
DAN UPAYA PEMBAHARUANNYA KE DEPAN**

**Oleh:  
EDWIN SALEH, S.IK  
NPM. A21212075**

**Pembimbing I : Dr. Marcus Lukman, SH., M.H.  
Pembimbing II : Dr.H. ASWANDI, SH., M.Hum.**

**ABSTRACT**

This thesis discusses the problem-Sociological Analysis of the Juridical Authority Against Civil Servant Investigators Plantation And Civil Servant Investigators Environment In Case of Burning plantation in Kubu Raya. One of solution offered in this paper is : to find out the foundation of law to be proposed as prosecution reason for criminal matter leading to pollution and degradation the gradation of life environment. Once the reason of law prosecution known, it should be then known which PPNS to have the authority in making the investigation for those criminal matter. The solution is to apply the Law No. 32/2009 regarding Management of Life Environment, thus the authorizing PPNS for investigation should be PPNS of Live Environment. This research is based on normative juridical research supported by library research, primary data, secondary and tertiary data. The result of research indicates that the similarity of attitudes and characteristics of criminal mater mentioned above than more toward the problem of life environment, thus there should be the certainty in prosecution basis application for the criminal matters. This certainty will be to realize the law enforcement and authority of the investigators. Because as consequence, if PPNS in fact those not have the authority to make the investigation for criminal matter of life environment, all set of investigation activities and all investigation Official news issued, will become invalid. It is also suggested; in presence of claim between PPNS of estate and PPNS of life Environment for authority of investigation, police can take the role to decide which PPNS is to act as investigator, and if one of the PPNS is not satisfied whit the decision, then Police investigator can be reached through constitution of Court in basis of claim for authority conflict between government institutions.

**Keywords: Crime, Distribution of Alcoholic Beverages.**

**ABSTRAK**

Tesis ini membahas masalah Penanggulangan Tindak Pidana Larangan Peredaran Minuman Berakohol Berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 3 Tahun 2009 Dan Upaya Pembaharuannya Ke Depan. Salah satu solusi yang dikemukakan dalam tulisan ini adalah; untuk menemukan dasar hukum apa yang akan diajukan sebagai dasar penuntutan atas tindak pidana yang berakibat pada rusak dan tercemarnya fungsi lingkungan hidup. Setelah diketahui dasar hukum pengajuan tuntutan maka, diketahuilah PPNS mana yang berwenang melakukan penyidikan atas perkara tindak dimaksud. Salah satu solusinya adalah menggunakan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, sehingga PPNS yang berwenang untuk menyidikinya pun haruslah PPNS Lingkungan Hidup. Penelitian ini didasarkan atas penelitian *yuridis normatif* ditambah dengan penelitian kepustakaan, dengan didukung oleh data primer, data sekunder dan data tertier. Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa kesamaan sifat dan karekteristik tindak pidana yang disebut diatas lebih mengarah ke persoalan lingkungan hidup, sehingga perlunya ketegasan penggunaan dasar tuntutan pada tindak pidana tersebut. Ketegasan ini adalah untuk mewujudkan suatu kepastian hukum dan kepastian kewenangan penyidik. Sebab konsekwensinya apabila seseorang PPNS ternyata tidak berwenang melakukan penyidikan terhadap tindak pidana lingkungan hidup dimaksud maka, seluruh rangkaian kegiatan penyidikan dan seluruh Berita Acara Pemeriksaan yang dikeluarkan menjadi tidak sah. Penulisan tesis ini juga menyarankan agar; jika terjadi saling klaim antara PPNS Perkebunan dan PPNS Lingkungan Hidup atas kewenangan penyidikan maka, pihak Polri dapat mengambil peran untuk memutuskan PPNS mana yang bertindak sebagai penyidik, dan jika salah satu PPNS

dimaksud tidak puas pada hasil keputusan Penyidik Polri maka dapat ditempuh jalur Mahkamah Konstitusi dengan dasar gugatan atas sengketa wewenang antar lembaga pemerintah.

**Kata Kunci: Tindak Pidana, Peredaran Minuman Berakohol.**

## Latar Belakang

Di Provinsi Kalimantan Barat, penindakan terhadap tindak pidana pelanggaran larangan peredaran minuman beralkohol telah diatur berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 3 Tahun 2009 Tentang Pengawasan, Pengendalian dan Pelarangan Peredaran Minuman Beralkohol. Bahkan di setiap Daerah Kabupaten dan Kota yang ada di Provinsi Kalimantan Barat juga telah mengatur obyek yang sama sesuai kewenangannya masing-masing sebagai implementasi Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 sebagaimana telah diganti dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah. Dengan kata lain, penegakan hukum tindak pidana Larangan Peredaran Minuman beralkohol pada prinsipnya berada pada Satuan Polisi Pamong Praja, baik di daerah Provinsi, Kabupaten maupun kota.

Namun, dampak dari peredaran/penjualan beralkohol ternyata tidak hanya menyangkut aspek pengawasan dan perizinannya, tetapi juga akibatnya, seperti: terjadinya kematian akibat meminum minuman beralkohol dan tindak pidana kriminalitas lainnya. Sehingga secara langsung maupun tidak langsung menyentuh pula kewenangan Kepolisian Negara Republik Indonesia untuk menangani masalah peredaran minuman beralkohol (minuman keras).

Apalagi di beberapa daerah Kabupaten dan Kota yang ada di Provinsi Kalimantan Barat, marak beredar ragam beralkohol yang legal (berizin) maupun illegal (tidak berizin) baik buatan masyarakat secara tradisional maupun pabrikan. Bahkan dalam momen-momen tertentu seperti pesta-perkawinan, pesta adat dan hari-hari besar juga diramaikan dengan kegiatan minuman beralkohol (minuman keras). Dalam konteks ini, adakalanya memunculkan benturan kewenangan penegakan hukum antara SATPOL PP Provinsi dengan SATPOL PP Kabupaten dan SATPOL PP Kota di Kalimantan Barat.

Selain itu juga berkaitan dengan kewenangan Polda Kalimantan Barat dalam melakukan pemeliharaan Kamtibmas, Penegakan Hukum, Pelayanan dan Perlindungan Masyarakat. Sehingga memunculkan permasalahan hukum yang cukup laten dalam upaya memberantas tindak pidana pelanggaran terhadap peredaran minuman beralkohol. Hal ini antara lain tercermin dari persoalan hukum sebagai berikut:

- a. Secara yuridis pelanggaran terhadap Larangan Peredaran Minuman Beralkohol hanya diancam dengan pidana kurungan selama-lamanya 6 (enam) bulan dan denda sebanyak – banyaknya Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah).
- b. Tindak pidana yang dimaksud merupakan pelanggaran (bukan kejahatan);

- c. Lemahnya pelaksanaan penertiban peredaran minuman beralkohol yang dilakukan oleh tim pengawas dan penertiban secara terpadu dibawah koordinasi Kepala Daerah.
- d. Lemahnya tindakan penegakan hukum oleh Satuan Polisi Pamong Praja dan Instansi Terkait.

Apalagi berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor Perkara 42 P/HUM/2012 Tanggal 18 Juni 2013, Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengawasan dan Pengendalian Produksi, Impor, Pengedaran dan Penjualan Minuman Beralkohol, yang menjadi salah satu landasan hukum pembentukan Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor Nomor 3 Tahun 2009 Tentang Pengawasan, Pengendalian dan Pelarangan Peredaran Minuman Beralkohol, telah dibatalkan berlakunya oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia dengan alasan dasar hukum pembentukan Keputusan Presiden tersebut sudah di cabut dan dinyatakan tidak berlaku, yaitu:

- a. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan Daerah, telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Jo Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;
- b. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 Tentang Kesehatan telah dicabut dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009;
- c. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 1962 Tentang Perdagangan Barang-Barang dalam Pengawasan telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2004;
- d. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 1991 tentang Standar Nasional Indonesia (SNI) dan Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 1992 tentang Penyusunan dan Pengawasan yang telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 102 Tahun 2000 tentang Standar Nasional Indonesia.
- e. Keputusan Presiden Nomor 3 Tahun 1997 juga dinilai bertentangan dengan Pancasila dan UUD 1945, Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 Tentang Perubahan Keempat Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 Tentang Pajak Penghasilan, dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.

Konsekuensinya, semua Peraturan Daerah Provinsi, Peraturan Daerah Kabupaten dan Peraturan Daerah Kota se Indonesia yang mengatur Pengawasan, Pengendalian dan Pelarangan Peredaran Minuman Beralkohol menjadi tidak efektif dilaksanakan, dan harus diubah atau diganti dengan peraturan daerah yang baru.

Selanjutnya untuk mengatasi kevakuman hukum tersebut, Pemerintah telah menerbitkan Peraturan Presiden Nomor 74 Tahun 2013 tentang Pengendalian dan Pengawasan Minuman Beralkohol. Berdasarkan Peraturan Presiden ini, ada tiga golongan minuman beralkohol yang menjadi obyek pengawasan, yaitu:

- a. minuman beralkohol Golongan A adalah minuman yang mengandung etil alkohol atau etanol ( $C_2H_5OH$ ) dengan kadar sampai dengan 5 persen;

- b. minuman beralkohol golongan B adalah minuman yang mengandung etil alkohol atau etanol dengan kadar lebih dari 5-20 persen; dan
- c. minuman beralkohol golongan C, yaitu minuman yang mengandung etil alkohol atau etanol dengan kadar lebih dari 20-55 persen.

Kemudian, minuman beralkohol yang berasal dari produksi dalam negeri hanya dapat diproduksi oleh pelaku usaha yang telah memiliki izin usaha industri dari Menteri Perindustrian. Sedangkan minuman beralkohol yang berasal dari impor hanya dapat diimpor dari pelaku usaha yang memiliki izin impor dari Menteri Perdagangan dan peredarannya hanya dapat dilakukan setelah memiliki izin dari Kepala Badan Pengawasan Obat dan Makanan (BPOM).

Tetapi harus dipahami, bahwa baik minuman beralkohol produksi dalam negeri maupun impor juga harus memenuhi standar mutu produksi yang ditetapkan oleh Menteri Perindustrian, serta standar keamanan dan mutu pangan yang ditetapkan oleh Kepala BPOM. Peraturan Presiden juga menentukan bahwa minuman beralkohol golongan A, B, dan C hanya dapat dijual :

- a. di hotel, bar, dan restoran yang memenuhi persyaratan sesuai peraturan perundang-undangan di bidang kepariwisataan;
- b. di toko bebas bea, dan;
- c. di tempat tertentu yang ditetapkan oleh bupati/wali kota dan gubernur *untuk daerah khusus ibu kota Jakarta.*

*Terhadap minuman beralkohol golongan A ternyata dapat juga dijual di toko pengecer dalam bentuk kemasan. Penjualan dan/atau peredaran minuman beralkohol di tempat tertentu yang ditetapkan oleh bupati/wali kota dan gubernur untuk daerah khusus ibu kota Jakarta, tidak berdekatan dengan tempat peribadatan, lembaga pendidikan, dan rumah sakit.*

Selain itu, Peraturan Presiden tersebut, juga memberikan wewenang kepada bupati/wali kota dan gubernur untuk daerah khusus ibu kota Jakarta menetapkan pembatasan peredaran minuman beralkohol dengan mempertimbangkan karakteristik daerah dan budaya lokal.

Selanjutnya Presiden memerintahkan para kepala daerah untuk melakukan pengendalian dan pengawasan terhadap produksi, peredaran dan penjualan minuman beralkohol tradisional untuk kebutuhan adat istiadat atau upacara keagamaan di wilayah kerja masing-masing. Ketentuan lain mengenai pengendalian dan pengawasan akan diatur oleh menteri/kepala lembaga sesuai dengan bidang tugas masing-masing.

Dengan berlakunya Peraturan Presiden Nomor 74 Tahun 2013, maka Keputusan Presiden Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengawasan dan Pengendalian Minuman Beralkohol

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi sejak Peraturan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan yaitu pada tanggal 6 Desember 2013.

Meskipun demikian, secara yuridis Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor Nomor 3 Tahun 2009 Tentang Pengawasan, Pengendalian dan Pelarangan Peredaran Minuman Beralkohol, sesungguhnya tetap berlaku sebelum adanya Putusan Mahkamah Agung Nomor 42 P/HUM/2012 Tanggal 18 Juni 2013 dan Peraturan Presiden Nomor 74 Tahun 2013. Hanya saja pelaksanaannya kurang efektif karena adanya beberapa faktor sebagaimana disebutkan di atas. Sebab, sekalipun sudah dilakukan operasi penindakan dan pemusnahan minuman keras oleh aparat penegak hukum terkait di Provinsi Kalimantan Barat, namun tetap saja ragam minuman beralkohol (minuman keras) berdedar secara luas di kota-kota yang ada Kalimantan Barat.

Kenyataan ini dapat diamati, di hotel-hotel, tempat-tempat karaoke, warung-warung pinggir jalan, dan gudang para pedagang minuman keras, yang pada gilirannya memunculkan masalah keamanan dan keteriban masyarakat, seperti: terjadinya pesta miras oleh kelompok-kelompok remaja dan orang dewasa di berbagai tempat, tindak pidana perjudian, tindak pidana pencurian, kematian, dan berbagai bentuk tindak kriminalitas lainnya yang secara langsung maupun tidak langsung terkait dengan pengaruh minuman beralkohol (Miras).

Apalagi berdasarkan, Pasal 26 Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 3 Tahun 2009, hanya menentukan:

- (1) Setiap orang yang melanggar ketentuan Pasal 3 ayat (2), Pasal 5, Pasal 6 ayat (2), Pasal 8, Pasal 11, Pasal 17, Pasal 18 ayat (1) dan (2), Pasal 19 ayat (1) dan (3), Pasal 22 ayat (1), Pasal 23 dan Pasal 24 diancam dengan pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.
- (3) Selain tindak pidana pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tindak pidana kejahatan dapat juga dikenakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pengaturan larangan peredaran minuman beralkohol yang hanya dikualifikasikan sebagai pelanggaran saja (bukan kejahatan), dinilai oleh banyak kalangan tidaklah akan efektif untuk mencegah ataupun untuk menindak para pelaku yang melanggar ketentuan Peraturan Daerah dimaksud. Padahal berdasarkan KUHP, juga mengatur tindak pidana sebagai berikut:

#### **Pasal 204**

- (1) Barangsiapa menjual, menawarkan, menyerahkan atau membagi-bagikan barang yang diketahuinya membahayakan nyawa atau kesehatan orang, padahal sifat; berbahaya itu tidak diberi tahu, diancam dengan pidana penjara paling lama lima belas tahun.
- (2) Jika perbuatan itu mengakibatkan orang mati, yang bersalah diancam dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara selama waktu tertentu paling lama dua puluh tahun.

#### **Pasal 205**

- (1) Barang siapa karena kesalahannya (kealpaannya) menyebabkan barang-barang yang berbahaya bagi nyawa atau kesehatan orang, dijual, diserahkan atau di bagi-bagikan tanpa diketahui sifat berbahayanya oleh yang membeli atau yang memperoleh, diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan bulan atau pidana kurungan paling lama enam bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah.
- (2) Jika perbuatan itu mengakibatkan orang mati, yang bersalah diancam dengan pidana penjara paling lama satu tahun empat bulan atau pidana kurungan paling lama satu tahun.
- (3) Barang-barang itu dapat disita.

#### **Pasal 206**

- (1) Dalam hal pemidanaan karena salah satu kejahatan berdasarkan bab ini, yang bersalah dapat dilarang menjalankan pencariannya ketika melakukan kejahatan tersebut.
- (2) Dalam hal pemidanaan berdasarkan salah satu kejahatan dalam pasal 204 dan 205, hakim dapat memerintahkan supaya putusan diumumkan.

Pasal 86 ayat (2) menentukan: Setiap Orang yang memproduksi dan memperdagangkan Pangan wajib memenuhi standar Keamanan Pangan dan Mutu Pangan. Pelanggaran terhadap Pasal ini, diancam pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 140: “Setiap Orang yang memproduksi dan memperdagangkan Pangan yang dengan sengaja tidak memenuhi standar Keamanan Pangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 86 ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun atau denda paling banyak Rp. 4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah)”.

### **Permasalahan**

Bagaimana pengaturan sanksi dan penegakan hukum larangan peredaran minuman berakohol di Provinsi Kalimantan Barat Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2009 ?

### **Pembahasan**

**Pengaturan Sanksi Dan Penegakan Hukum Larangan Peredaran Minuman Berakohol Di Provinsi Kalimantan Barat Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2009.**

Minuman beralkohol merupakan minuman yang mengandung kandungan kimia tertentu ethanol ( $C_2H_5OH$ ) yang dapat menimbulkan efek terhadap metabolisme tubuh dan mental pemakainya, yang dalam takaran tertentu dapat menimbulkan rasa senang dan meringankan rasa sakit, namun dalam jumlah berlebihan dapat membahayakan kesehatan pemakainya, di samping menimbulkan kekacauan pikiran, dan dapat menimbulkan dorongan untuk melakukan kejahatan atau tindakan menyimpang lainnya.

Oleh karena itu, peredaran minuman beralkohol perlu dilakukan pengawasan dan pengendalian oleh Pemerintah Daerah guna mencegah timbulnya gangguan ketentraman dan ketertiban masyarakat, sebagai akibat penyalahgunaan mengkonsumsi minuman beralkohol, sebagaimana diatur dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan.

Sejalan dengan hal tersebut, dalam rangka melindungi masyarakat (*safeguard*) dari penyalahgunaan/mengkonsumsi minuman beralkohol, menyikapi tuntutan era reformasi serta aspirasi dan keinginan masyarakat luas antara lain kalangan DPRD, Pemuka Agama, Tokoh Adat, Mahasiswa dan lembaga Swadaya Masyarakat, Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat memandang perlu mengendalikan peredaran jumlah minuman beralkohol di daerah.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota, pengawasan dan pengendalian peredaran minuman beralkohol merupakan kewenangan Pemerintah Provinsi karena bersifat lintas Kabupaten/Kota. Agar minuman beralkohol tersebut betul-betul diarahkan untuk menunjang kegiatan positif terutama Industri Pariwisata, dan dihindari sekecil mungkin dikonsumsi oleh masyarakat, maka peredaran minuman beralkohol perlu diawasi dan dikendalikan peredarannya dengan membentuk Peraturan Daerah. Pengawasan dan pengendalian peredaran minuman beralkohol dapat terlaksana dengan baik jika setiap memasukan dan mengedarkan minuman beralkohol mendapat Rekomendasi dari Gubernur.

Rekomendasi diberikan dalam rangka pengawasan dan pengendalian peredaran minuman beralkohol di Kalimantan Barat. Peraturan Daerah tentang Pengawasan dan Pengendalian Minuman Beralkohol di Kalimantan Barat merupakan pengganti dari Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2005 dikarenakan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2005 dikarenakan Peraturan Daerah tersebut dibatalkan berdasarkan Surat Menteri Dalam Negeri Nomor 188.341/3127/KJ dengan alasan bertentangan dengan peraturan yang lebih

tinggi. Dengan pembatalan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2005 tentang Pengawasan dan Pengendalian Minuman Beralkohol di Kalimantan Barat maka mengingat peredaran minuman beralkohol perlu dikendalikan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat, maka diperlukan Peraturan Daerah baru dan pembentukannya disesuaikan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Seperti telah dikemukakan pada Bab Pendahuluan, bahwa untuk melaksanakan Keputusan Presiden Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengawasan dan Pengendalian Minuman Beralkohol, Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat telah membentuk Peraturan Daerah Nomor Provinsi Kalimantan Barat: Nomor 3 Tahun 2009 Tentang Pengawasan, Pengendalian dan Pelarangan Peredaran Minuman Beralkohol. Peraturan Daerah ini tetap berlaku sebelum adanya Putusan Mahkamah Agung Nomor 42 P/HUM/2012 Tanggal 18 Juni 2013 dan Peraturan Presiden Nomor 74 Tahun 2013. Tetapi pada tataran pelaksanaannya ternyata Peraturan Daerah ini tidak efektif disebabkan dasar hukum pembentukannya sudah di cabut dan dinyatakan tidak berlaku. Peraturan Daerah tersebut intinya mengatur hal-hal sebagai berikut:

#### **a. Penggolongan Minuman Beralkohol**

Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor Nomor 3 Tahun 2009 Tentang Pengawasan Dan Pengendalian Peredaran Minuman Beralkohol, mengelompokkan minuman beralkohol ke dalam 3 (tiga) golongan yaitu :

- 1) Golongan A, ialah minuman dengan kadar alkohol / ethanol (  $C_2H_5OH$  ) 1% (satu perseratus sampai dengan 5 % ( lima perseratus );
- 2) Golongan B, ialah minuman dengan kadar alkohol/ethanol (  $C_2H_5OH$  ) lebih dari 5 % (lima perseratus) sampai dengan 20 % (dua puluh persen);
- 3) Golongan C ialah minuman dengan kadar alkohol / ethanol (  $C_2H_5OH$  ) 20 % (dua puluh perseratus ) sampai dengan 55 % (lima puluh lima persen).

Minuman beralkohol yang diperkenankan beredar dan diperdagangkan di wilayah Kota Pontianak adalah minuman beralkohol golongan A, sedangkan minuman beralkohol golongan B dan C dilarang beredar dan diperdagangkan di wilayah Kota Pontianak, kecuali pada tempat-tempat yang ditetapkan Kepala Daerah .

#### **b. Larangan Peredaran, Penjualan dan Produksi**

Terdapat sejumlah larangan yang diatur dalam Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Barat mengenai peredaran minuman beralkohol, yaitu :

- 1) memasukan minuman beralkohol ke wilayah Provinsi Kalimantan Barat tanpa izin tertulis dari Kepala Daerah . Karena itu, minuman beralkohol yang diperkenankan beredar di Provinsi Kalimantan Barat haruslah yang sesuai dengan yang tercantum dalam izin yang diberikan kepada pemegang izin setelah pemegang izin memenuhi segala kewajibannya.
- 2) mengecer dan atau menjual langsung minuman beralkohol untuk diminum di tempat minuman beralkohol, seperti: Di Warung/kios minuman, Gelanggang OlahRaga, Gelanggang Remaja, Kantin, Rumah Biliar, Gelanggang Permainan dan Ketangkasan, Panti Pijat, Kaki lima, Terminal, Stasiun, Kios-kios Kecil, Penginapan Remaja dan Bumi Perkemahan, serta berdekatan dengan tempat ibadah, sekolah, rumah sakit dan pemukiman dengan jarak radius 500 meter.
- 3) mengecer dan atau menjual kepada anak dibawah usia 21 (dua puluh satu) tahun yang dibuktikan dengan kartu tanda penduduk, pelajar, anggota TNI dan POLRI dan Pegawai Negeri Sipil yang berpakaian seragam;
- 4) menjadi penjual langsung untuk diminum ditempat minuman beralkohol kecuali di Hotel berbintang 3 (tiga) dan atau 4 (empat ) hanya untuk golongan B.
- 5) orang perorang dan atau badan usaha dilarang memproduksi minuman beralkohol di dalam wilayah Provinsi Kalimantan Barat.
- 6) Penjual langsung untuk diminum minuman beralkohol hanya diizinkan menjual minuman beralkohol untuk diminum ditempat penjualan.
- 7) Pengguna/Konsumen minuman beralkohol tidak boleh mengganggu ketentraman dan ketertiban lingkungan;

Kepala Daerah berwenang sepenuhnya menetapkan : jumlah maksimal minuman beralkohol yang diperkenankan beredar dan diperdagangkan diwilayah Provinsi Kalimantan Barat dalam 1 (satu) tahun ; dan jumlah alokasi minuman beralkohol yang diberikan kepada pemegang izin distribusi (pengadaan dan penyaluran) guna memenuhi permintaan konsumen. Bagi perusahaan yang melakukan kegiatan usaha perdagangan minuman beralkohol golongan A diharuskan memiliki SITU-MB, SIUP dan TDP.

### **c. Pengadaan**

Pengadaan minuman beralkohol golongan A di Provinsi Kalimantan Barat hanya dapat dilakukan oleh distributor dan atau sub distributor yang ditunjuk oleh pabrik (Industri Dalam Negeri), Distributor dan importir secara antar pulau. Distributor dan atau sub distributor diharuskan memiliki izin peredaran dari Pemerintah Daerah.

Jumlah minuman beralkohol golongan A yang dimasukan ke wilayah Provinsi Kalimantan Barat setiap tahunnya ditetapkan oleh Kepala Daerah, dengan pertimbangan:

- 1) Kebutuhan masyarakat/konsumen minuman beralkohol;
- 2) Pengaruh negatif dan peredaran minuman beralkohol.

Sungguhpun demikian, Kepala Daerah juga diwajibkan wajib mengurangi jumlah minuman beralkohol golongan A yang dimasukkan ke wilayah Provinsi Kalimantan Barat setiap tahunnya.

#### **d. Pengawasan, Pengendalian Peredaran dan Penjualan**

Semua minuman beralkohol yang diedarkan, tetap dalam kemasan semula, di mana etiket, jenis minuman, merk, kadar alkohol/ethanol dan volume tercantum harus sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Selain itu, setiap kemasan minuman beralkohol harus ditempel tanda pengendalian (hologram) yang dikeluarkan oleh pemerintah Provinsi Kalimantan Barat.

Selanjutnya semua jenis minuman beralkohol yang beredar dan diperdagangkan di wilayah Provinsi Kalimantan Barat dikategorikan dalam kelompok barang-barang dalam pengawasan.

#### **e. Kewenangan Kepala Daerah**

Kepala Daerah berwenang melakukan pengawasan dan pengendalian serta penertiban peredaran minuman beralkohol di Provinsi Kalimantan Barat. Dalam melaksanakan kegiatan pengawasan, pengendalian peredaran dan penjualan minuman beralkohol, Kepala Daerah dibantu oleh tim yang beranggotakan instansi yang terkait dan dapat melibatkan tokoh masyarakat. Tim memberikan pertimbangan kepada Kepala Daerah dalam memberikan izin yang dibentuk dengan surat keputusan Kepala Daerah.

Kepala Daerah berwenang mencabut izin peredaran minuman beralkohol yang telah diberikan untuk mengurangi jumlah alokasi minuman beralkohol yang diizinkan untuk diedarkan di wilayah Provinsi Kalimantan Barat karena pertimbangan kepentingan umum. Kepala Daerah juga dapat menghentikan penjualan minuman beralkohol karena pertimbangan khusus, pada hari-hari tertentu karena dianggap akan mengganggu ketentraman dan ketertiban masyarakat. Selain itu, Kepala Daerah berwenang melarang peredaran semua golongan minuman beralkohol di wilayah daerah apabila mengganggu ketentraman dan ketertiban umum.

Pengusaha yang menjual minuman beralkohol berkewajiban untuk menjaga ketertiban dan keamanan dalam ruangan tempat penjualan; serta meminta bantuan petugas

keamanan/kepolisian untuk menertibkan dan mengamankan apabila terjadi kegaduhan ditempat penjualan;

#### **f. Penertiban**

Kepala Daerah membatasi jumlah dan jenis minuman beralkohol yang beredar di wilayah Provinsi Kalimantan Barat setelah mendengar pertimbangan dari tim pengawas dan penertiban. Penertiban peredaran minuman beralkohol diwilayah Provinsi Kalimantan Barat dilakukan oleh tim pengawas dan penertiban secara terpadu dibawah koordinasi Kepala Daerah. Kepala Daerah juga melaksanakan pengawasan dan menertibkan tempat-tempat penjualan minuman beralkohol sesuai dengan ketentuan Peraturan Daerah.

#### **g. Ketentuan Pidana**

Pasal 26 Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 3 Tahun 2009 Tentang Pengawasan, Pengendalian dan Pelarangan Peredaran Minuman Beralkohol. Memberikan ancaman pidana kurungan selama-lamanya 6 (enam ) bulan dan denda sebanyak – banyaknya Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) kepada siapa saja yang melakukan pelanggaran terhadap ketentuan peraturan daerah ini. Tindak pidana ini merupakan pelanggaran. Namun tanpa mengurangi arti dari ketentuan ancaman pidana tersebut, terhadap pengedar/pemasok minuman beralkohol dapat dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan perundang-undangan lainnya.

Dari hasil wawancara peneliti dengan responden penelitian ini, menunjukkan pelaksanaan pengawasan, pengendalian dan pelarangan peredaran minuman beralkohol di Provinsi Kalimantan Barat ini tidak dapat berjalan efektif. Terbukti, peredaran minuman beralkohol (minuman keras) illegal di Ibu kota Kalimantan Barat ini yaitu Kota Pontianak tetap marak di warung-warung pinggir jalan, di hotel-hotel, tempat-tempat karaoke, dan gudang para pedagang minuman keras, yang pada gilirannya memunculkan masalah keamanan dan keteriban masyarakat, seperti: terjadinya pesta miras oleh kelompok-kelompok remaja dan orang dewasa di berbagai tempat di Kota Pontianak, tindak pidana pencurian, kematian dan berbagai bentuk tindak kriminalitas lainnya yang secara langsung maupun tidak langsung disebabkan oleh pengaruh minuman beralkohol (Miras).

Bahkan dalam keterangan Press Kapolda Kalimantan Barat tanggal 17 Mei 2015 menyatakan adanya temuan **lima truk pengangkut 826 dus berisi 9.500 botol minuman beralkohol, serta 734 velg mobil** di kawasan Jalan Trans-Kalimantan, Kecamatan Sungai

Ambawang, Kabupaten Kubu Raya. Semua kendaraan itu masuk lewat jalur resmi. “Mereka masuk dari Negara Bagian Sarawak, Federasi Malaysia, lewat Pos Pemeriksaan Lintas Batas Entikong, Kabupaten Sanggau,” Menurut Kapolda, minuman beralkohol tersebut di atas 5 persen dari berbagai merek itu tidak dilengkapi dokumen, tapi bisa lolos dari pintu gerbang resmi Indonesia.<sup>2</sup> Minuman beralkohol tersebut tentunya akan diperedarkan di Kota Pontianak secara illegal (tanpa izin).

Hasil wawancara penulis dengan salah satu pengusaha hiburan malam di kota Pontianak bahwa<sup>1</sup>, eksistensi Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 3 Tahun 2009 yang di perkuat dengan Peraturan Daerah Kota Pontianak Nomor 23 Tahun 2002 juga mendapatkan resistensi kuat dari kalangan pedagang dan pengusaha yang berpandangan bahwa Peraturan Daerah tersebut tidak sah karena dibentuk atas dasar Keputusan Presiden Nomor 3 Tahun 1997 yang dinilai bertentangan dengan Pancasila dan UUD 1945, Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 Tentang Perubahan Keempat Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 Tentang Pajak Penghasilan, dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen. Kemudian diibatalakan berlakunya oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia berdasarkan Putusan Nomor Perkara 42 P/HUM/2012 Tanggal 18 Juni 2013, dengan alasan dasar hukum pembentukan Keputusan Presiden tersebut sudah di cabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Dilain pihak, Forum Umat Islam<sup>2</sup> (FUI) Kalimantan Barat berpandangan, seharusnya tidak ada Peraturan Perundang-undangan yang mengatur perizinan peredaran minuman beralkohol karena bertentangan dengan ajaran agama islam. Sehingga seharusnya juga tidak ada pengaturan tentang pengawasan dan pengendalian terhadap peredaran minuman beralkohol baik berizin maupun tidak berizin. Bagi umat islam yang penting minuman beralkohol haruslah dilarang diproduksi, diperedarkan, dipergagangkan, dipungut cukai dan/atau retribusinya di wilayah Kota Pontianak, dan kepada para pelakunya haruslah dikenakan sanksi pidana yang berat.

Tetapi kemudian, dengan adanya Peraturan Presiden Nomor 74 Tahun 2013 tentang Pengendalian dan Pengawasan Minuman Beralkohol, maka kepada Pemerintah Daerah Provinsi, Kabupaten dan Kota diperbolehkan lagi mengatur Pengendalian dan Pengawasan

---

<sup>1</sup>Hasil Wawancara Penulis dengan Pemilik Tempat Hiburan Malam di Hotel Aston Pontianak.

<sup>2</sup>Hasil Wawancara Penulis dengan Tokoh Forum Umat Ilsam Kalimantan Barat,

Minuman Beralkohol. Peraturan Presiden ini intinya membolehkan memproduksi, mengedarkan dan memperdagangkan minuman beralkohol di seluruh daerah Indonesia dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. Minuman beralkohol golongan A, B, dan C hanya dapat dijual : 1) di hotel, bar, dan restoran yang memenuhi persyaratan sesuai peraturan perundang-undangan di bidang pariwisata; 2) di toko bebas bea, dan; 3) di tempat tertentu yang ditetapkan oleh bupati/walikota dan gubernur untuk daerah khusus ibu kota Jakarta. Minuman beralkohol Golongan A adalah minuman yang mengandung etil alkohol atau etanol ( $C_2H_5OH$ ) dengan kadar sampai dengan 5 persen. Minuman beralkohol golongan B adalah minuman yang mengandung etil alkohol atau etanol dengan kadar lebih dari 5- 20 persen. Dan minuman beralkohol golongan C, ialah minuman yang mengandung etil alkohol atau etanol dengan kadar lebih dari 20-55 persen.
- b. Selain itu, minuman beralkohol golongan A juga dapat dijual di toko pengecer dalam bentuk kemasan. Penjualan dan/atau peredaran minuman beralkohol di tempat tertentu yang ditetapkan oleh bupati/wali kota dan gubernur untuk daerah khusus ibu kota Jakarta, tidak berdekatan dengan tempat peribadatan, lembaga pendidikan, dan rumah sakit.
- c. Minuman beralkohol yang berasal dari produksi dalam negeri hanya dapat diproduksi oleh pelaku usaha yang telah memiliki izin usaha industri dari Menteri Perindustrian.
- d. Minuman beralkohol yang berasal dari impor hanya dapat diimpor dari pelaku usaha yang memiliki izin impor dari Menteri Perdagangan dan peredarannya hanya dapat dilakukan setelah memiliki izin dari Kepala Badan Pengawasan Obat dan Makanan (BPOM).
- e. Minuman beralkohol baik dari produksi dalam negeri maupun impor juga harus memenuhi standar mutu produksi yang ditetapkan oleh Menteri Perindustrian, serta standar keamanan dan mutu pangan yang ditetapkan oleh Kepala BPOM.

Atas dasar Peraturan Presiden Nomor 74 Tahun 2013 tentang Pengendalian dan Pengawasan Minuman Beralkohol, maka Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat dan Kepala daerah (bupati/walikota) menetapkan surat Keputusan bupati/walikota tentang ketentuan tempat yang diizinkan dan dilarang mengedarkan minuman beralkohol, salah satu contohnya adalah Surat Keputusan Walikota Pontianak yang menetapkan Surat Keputusan Nomor 359 Tahun 2014 tentang Ketentuan Tempat yang Diizinkan dan Dilarang Mengedarkan Minuman Beralkohol dalam Kota Pontianak. Surat Keputusan Wali Kota Pontianak ini dibentuk sebagai antisipasi, kekosongan hukum menunggu dilakukannya perubahan Peraturan Daerah Nomor 23 Tahun 2002 tentang Pengawasan, Pengendalian, dan Pelarangan Peredaran Minuman Beralkohol, yang mendapatkan resistensi dari Forum Umat Islam Kota Pontianak.

Berdasarkan Surat Keputusan Walikota Pontianak tersebut, peredaran minuman beralkohol berupa pengeceran, baik untuk minum di tempat maupun di bawa pulang, dilarang

peredarannya. Tempat yang dilarang menjual atau mengedarkan minuman beralkohol adalah segala bentuk warung maupun kios minuman. Larangan penjualan minuman beralkohol, juga berlaku di gelanggang kegiatan remaja, kantin, rumah biliar, gelanggang kegiatan permainan ketangkasan, panti pijat, daerah kaki lima, terminal, kios-kios kecil, penginapan remaja, dan bumi perkemahan. Larang itu berlaku di semua wilayah ruang terbuka publik dan semua titik yang berdekatan dengan tempat ibadah, sekolah, rumah sakit, dan permukiman.

Bahkan menurut Walikota Pontianak<sup>3</sup>, sampai sekarang, tidak ada satu pun izin yang dikeluarkan bagi supermarket untuk berjualan minuman beralkohol karena rata-rata supermarket yang ada jaraknya tidak lebih dari 500 meter dari rumah ibadah. Sungguhpun demikian, dengan adanya temuan-temuan minuman beralkohol dalam kegiatan razia kepolisian dan/atau razia-razia insidentil, menunjukkan peredaran minuman beralkohol di Kota Pontianak selalu ada dan lepas dari tindakan pengawasan Tim Pengawasan dan Pengendalian Peredaran Minuman beralkohol di Kota Pontianak yang diketuai Walikota Pontianak dengan anggota: Sat Pol PP Kota Pontianak, Dinas Tehnis (Badan Pelayanan Perizinan Terpadu (BP2T), Disperindag, Dinas Pariwisata, Badan Lingkungan Hidup) dan Instansi terkait lainnya.

Menurut Kapolda Kalimantan Barat, minuman beralkohol atau minuman keras, kebanyakan memberikan dampak yang tidak baik bagi masyarakat di negara ini. Bahkan minol merupakan pemicu terjadinya suatu tindak kejahatan. Tidak sedikit pelaku kejahatan, khususnya curat, curas dan curanmor, serta *street crime*, tidak terlepas dari hal – hal yang memabukan saat melakukan kejahatannya. Salah satu hal yang memabukan itu adalah minol atau miras. Ditambah lagi narkoba. Bahkan minol juga mempengaruhi seseorang dalam melakukan tindak kejahatan lainnya, seperti pemerkosaan maupun pembunuhan.

Selain itu, menurut Kapolda, minuman beralkohol atau miras juga dapat menyebabkan seseorang menjadi sakit, apabila mengonsumsinya secara berlebihan. “Tidak sedikit orang yang meninggal dunia karena minuman beralkohol atau miras, karena orang mengonsumsi minuman beralkohol dengan berbagai cara, salah satunya dioplos, dampaknya merusak kesehatan dan meninggal dunia.

Apalagi minol yang dikonsumsi adalah minuman beralkohol ilegal, selain merugikan masyarakat, minuman beralkohol ini juga merugikan negara dari segi pajaknya. Masyarakat

---

<sup>3</sup>Hasil Wawancara Penulis Dengan Walikota Pontianak

dan Negara telah dirugikan, atas adanya minuman beralkohol ilegal yang masuk ke Kalbar dengan tujuan pemasarannya di Kota Pontianak ini. Sementara itu dari segi agama Islam minuman beralkohol atau miras tidak ada toleransinya, itu sudah jelas haram hukumnya dan tidak boleh dikonsumsi umat muslim. Jangankan meminum, memegang botolnya saja sudah haram.

Berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Barat, Peraturan Daerah Kota Pontianak dan Surat Keputusan Walikota Pontianak tersebut, Gabungan Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kalimantan Barat dan Kota Pontianak telah melakukan razia Tempat Hiburan Malam (THM) di Kota Pontianak. Dari hasil razia ini telah ditemukan beberapa THM yang menjual minuman beralkohol. Dari sembilan THM yang dirazia, ternyata izin penjualan minuman beralkoholnya (Miras) telah mati, bahkan ada yang tidak memiliki surat izin sama sekali. Atas temuan itu, Satpol PP mengancam akan menutup sejumlah THM yang bermasalah. Dua THM diantaranya yakni karaoke GM2 dan Classic bahkan tidak memiliki izin miras, namun aktifitas penjualan mirasnya terus berlangsung. Sementara di THM lainnya seperti Win One di jalan Budi Karya, Pontianak Selatan, izin mirasnya sudah mati sejak tanggal 14 Mei 2014. Izin yang menguatkan penjualan miras itu ialah izin golongan B dan C (izin penjualan miras dengan kadar alkohol tinggi). Hal serupa juga ditemukan di Karaoke Kaisar, di Jalan Patimura, Pontianak Kota. Izin mirasnya bergolongan A yang dipegang pengelola sudah mati sejak bulan April 2012 silam.<sup>6</sup>

Demikian juga di beberapa THM lainnya seperti di Karaoke Imperium KTV di Hotel Garuda ternyata tidak dapat menunjukkan izin miras ketika di razia, malah yang ditunjukkan adalah izin keramaian dari pihak kepolisian. Alasan karyawan tidak dapat menunjukkan izin miras, lantaran izin tersebut dipegang oleh Manager Imperium KTV. Menyikapi temuan-temuan pelanggaran yang dilakukan para pengusaha THM tersebut, Kasat Pol PP Kota Pontianak, Haryadi S Triwibowo menegaskan segera akan mengambil langkah tegas secepat mungkin. Menurutnya akan berkoordinasi dengan Dinas Tehnis, yakni : BP2T, Disperindag, Dinas Pariwisata, BLH, Dinas Pendidikan; Dinas Kesehatan; Dinas Sosial, dan sebagainya untuk mengadakan rapat, terkait temuan-temuan dalam cipta kondisi tersebut.<sup>7</sup>

Kepala Satpol PP Kota Pontianak, juga menyatakan dirinya tidak bisa mengambil keputusan sendiri, untuk menindak tegas para pengusaha THM yang nakal. Sat Pol PP akan berkoordinasi dan membahas permasalahan tersebut dengan pihak terkait lainnya, baru

kemudian melakukan penindakan. Dijelaskan pula bahwa kegiatan razia yang dilakukan pihaknya terhadap THM (Cafe dan Karaoke), merupakan langkah kongkret dalam cipta kondisi jelang bulan ramadhan. Dalam kegiatan tersebut Sat Pol PP sekaligus melakukan sosialisasi dan imbauan serta memberikan peringatan kepada para pengusaha THM agar tidak memasukkan dan menjual minuman beralkohol yang dilarang atau tanpa izin, apalagi pada saat bulan puasa, tidak boleh ada yang buka di atas pukul 00.00 Wib. Sebab THM hanya dibolehkan buka sampai 8

Perlu ditegaskan bahwa, terhadap THM yang melanggar ketentuan Surat Keputusan Nomor 359 Tahun 2014 tentang Ketentuan Tempat yang Diizinkan dan Dilarang Mengedarkan Minuman Beralkohol dalam Kota Pontianak, dapat dikenakan sanksi penutupan dan/atau pencabutan izin THM. Tetapi dalam parktiknya, tetap saja tidak diterapkan secara konsekuen dan konsisten. Sebab keberadaan THM juga memberikan kontribusi disektor Pendapatan Asli Daerah Kota Pontianak, baik dari Pajak Daerah, Retribusi Daerah dan Cukai Minuman Beralkohol. Karena itu, meskipun menurut komitmennya para pengusaha THM akan mematuhi semua ketentuan Surat Keputusan Nomor 359 Tahun 2014, akan tetapi tetap saja melakukan pelanggaran penjualan minuman beralkohol tanpa izin dan membuka THM di atas pukul 1 Malam.

Sebagai contoh, sebelumnya, sejumlah THM di kawasan jalan Budi Karya, Pontianak Selatan menyatakan komitmen siap menerima konsekuensi sanksi apabila melanggar aturan yang telah tertera di peraturan daerah (Perda) dan Surat Keputusan Walikota Pontianak, seperti yang diungkapkan General Manager Win One, Futre Dharmayan. Ia mengatakan tidak mau mencari masalah terkait aturan jam buka yang telah ditentukan. Menurutnya, apabila hal itu dilakukan maka akan menjadi masalah besar. "Kalau itu aturannya, kita ikuti saja meski kita sedikit keberatan. Kita tidak mau cari masalah. Karena akan berakibat fatal apabila kita langgar," ucap Futre.

Terkait denganEfektifitas penerapan sanksi pidana yang terdapat dalam pasal 26 ayat (1), (2) dan (3) Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 3 Tahun 2009 Tentang Tentang Pengawasan, Pengendalian dan Pelarangan Peredaran Minuman Beralkohol terhadap peminum dan pedagang minuman beralkohol hendaknya dikembalikan kepada tujuan pidana, yakni sebagai salah satu sasaran untuk melindungi masyarakat (*social defence*) terhadap kejahatan dengan memperbaiki atau memulihkan kembali (*rehabilitation*)

si pembuat. Hal ini dapat dilihat dari jumlah kasus peredaran minuman beralkohol yang ditangani Polresta Pontianak dari tahun 2012 hingga tahun 2014, diuraikan sebagai berikut:

**Kasus Pelanggaran Peredaran Minuman Beralkohol**

No.	Bulan	Jumlah Kasus Tahun 2012	Jumlah Kasus Tahun 2013	Jumlah Kasus Tahun 2014
1	Januari	5	3	0
2	Februari	0	3	8
3	Maret	1	0	16
4	April	3	1	1
5	Mei	0	2	13
6	Juni	0	2	4
7	Juli	2	0	-
8	Agustus	3	3	-
9	September	7	0	-
10	Oktober	0	0	-
11	November	0	12	-
12	Desember	14	7	-
Total Jumlah kasus		35	33	42

*sumber: data sekunder, diolah, 2014*

Sepanjang tahun 2012 terjadi 35 kasus dengan 31 kasus dikenakan pidana ringan dan 4 kasus lainnya divonis bebas, pada tahun 2013 mengalami penurunan jumlah kasus terjadi 33 kasus dengan 26 kasus dikenakan pidana ringan dan 7 kasus divonis bebas, dan peningkatan signifikan terjadi di tahun 2014 hingga 42 kasus dengan 36 kasus dipidana ringan 2 kasus vonis bebas dan sisanya 4 kasus masih dalam penyidikan.

Salah satu dilema dalam penerapan sanksi pidana dalam sistem peradilan pidana Indonesia adalah kebebasan hakim yang sangat luas untuk memilih jenis perkara (*straf soorf*) yang dikehendaki. Di samping itu, juga mempunyai kebebasan untuk memilih beratnya pidana (*strafmaat*) yang akan dijatuhkan, sebab yang ditentukan oleh undang-undang adalah maksimal dan minimumnya. Hukuman minimum dalam KUHP diatur dalam Pasal 12 ayat (2) yang menyatakan bahwa, pidana perkara selama waktu tertentu paling pendek adalah satu

hari dan paling lama lima belas tahun. Sebagai konsekuensi dari kebebasan hakim memeriksa perkara efektifnya putusan hakim dalam perkara yang sama pada dasarnya bukan saja akibat mutlak dari kebebasan hakim itu sendiri. Melainkan juga disebabkan oleh penggunaan sistem alternatif di dalam pengancaman pidana dalam undang-undang ini juga tentu tidak lepas dari alasan yang memberatkan pidana bagi terdakwa. Konsistensi pidana dalam hal ini tidak berarti bahwa pidana yang dijatuhkan harus seragam tetapi setidaknya pidana yang dijatuhkan mencerminkan relevansi antara fakta dengan bahan pertimbangan hakim yang mendasari agar pembuat dan pihak lain yang dilanggar kepentingannya dapat menerima pidana itu sebagai suatu yang wajar dan adil.

Untuk mengukur konsistensi pidana yang dijatuhkan oleh hakim terhadap pelaku peminum dan pedagang minuman beralkohol, penelitian ini mendasarkan diri pada beberapa indikator yaitu pidana yang dijatuhkan oleh hakim dari dakwaan jaksa penuntut umum, dengan dasar pertimbangan antara ancaman pidana menurut Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 3 Tahun 2009 Tentang Tentang Pengawasan, Pengendalian dan Pelarangan Peredaran Minuman Beralkohol dengan pidana yang dijatuhkan oleh hakim kepada para pedagang minuman beralkohol. Penyebab orang melakukan tindak pidana minuman beralkohol khusus bagi para pelaku minuman beralkohol bahwa mereka merasa mendapatkan keuntungan yang lebih besar dari penjualan minuman beralkohol.

Hal tersebut berdasarkan dari hasil jawaban dari beberapa responden yang menunjukkan bahwa alasan utama masyarakat memperdagangkan minuman beralkohol karena banyaknya keuntungan yang diperoleh dari hasil penjualan minuman beralkohol dibandingkan dengan menjual barang dagangan lainnya dan selain itu, banyaknya masyarakat yang menjual minuman beralkohol disebabkan banyaknya permintaan dari masyarakat itu sendiri terhadap minuman beralkohol. Tidak hanya itu, aparat hukum juga sering disibukkan dengan banyaknya kejahatan-kejahatan lain terjadi di daerah-daerah yang ada di Provinsi Kalimantan Barat, baik yang berkaitan dengan minuman beralkohol maupun jenis kejahatan lainnya. Sehingga peran masyarakat juga dibutuhkan oleh aparat kepolisian dalam pemberantasan peredaran minuman beralkohol tersebut.

Menurut wawancara<sup>4</sup> Penulis dengan Koptol Andi Yul, S.Ik., MH, selaku Kasat Reskrim Polresta Pontianak yang diwawancarai di kantornya menjelaskan bahwa dalam

---

<sup>4</sup> Hasil Wawancara Penulis dengan Kasat Reskrim Polresta Pontianak

pemberantasan minuman beralkohol di Kota Pontianak dan Kepulauan sudah kami lakukan, hal ini terbukti dengan adanya penyisiran ke tempat-tempat yang dicurigai menjual minuman keras dan mengkonsumsi minuman keras. Selain itu, kami juga mencari informasi dengan sendirinya mengenai penjualan minuman keras ilegal ke masyarakat. Kemudian lebih lanjut mengenai upaya lain yang dilakukan oleh pihak Polresta Pontianak dalam upaya pemberantasan minuman beralkohol Kompol Andi Yul, S.Ik., MH menyatakan bahwa: Pihak Kepolisian juga melakukan koordinasi dengan semua Polsek yang ada dengan wilayah hukum masing-masing untuk selalu mengontrol aktifitas masyarakat setempat, seperti contohnya pada acara-acara pernikahan atau hajatan, jika anggota kami menemukan pelanggaran di mana pada acara tersebut ditemukan minuman beralkohol atau orang yang dalam keadaan mabuk maka kami tidak akan segan-segan untuk melakukan tindakan hukum. Hal tersebut juga untuk mencegah akibat atau dampak dari minuman tersebut karena dapat mengganggu keamanan dan stabilitas masyarakat.

Lebih lanjut, dalam pemberantasan tindakan pidana penjualan minuman keras di Provinsi Kalimantan Barat ada beberapa hambatan yang dialami oleh pihak Kepolisian Daerah Kalimantan Barat, berdasarkan pernyataan Wadirreskrimsus Polda Kalimantan Barat bahwa<sup>5</sup>:

1. Kendala kepolisian dalam mengungkap modus penjualan minuman beralkohol yang tergolong rumit dan sukar terlacak, diantaranya dengan cara:
  - a. Menyembunyikan minuman beralkohol di rumah atau di tempat yang terpisah dari tempat penjualan.
  - b. Menjual minuman dengan cara pesan antar, di mana penjual mengantarkan langsung kepada pemesannya, dalam hal ini biasanya dalam skala besar.
  - c. Warung atau toko yang tidak hanya menjual kebutuhan sehari-hari tetapi juga menyiapkan minuman beralkohol pada pembeli.
  - d. Penjual minuman tradisional berupa tuak manis (*ballo te'ne*) yang juga menjual tuak yang memabukkan.
2. Kurangnya kerjasama antara polisi (Penyidik) dengan masyarakat setempat. Hambatan ini muncul dari pihak masyarakat karena masyarakat beranggapan bahwa Polisi merupakan institusi yang secara kelembagaan bertugas untuk menjaga keamanan dan mengayomi masyarakat. Masyarakat kadangkala tidak ingin menjadi

---

<sup>5</sup>Wawancara dengan wadirreskrimsus Polda Kalimantan Barat

saksi karena hal tersebut dapat mengancam keselamatan mereka terutama datangnya dari pelaku tindakan pidana minuman beralkohol.

3. Pelaku tindakan pidana minuman beralkohol menghilangkan jejak terjadinya tindak pidana.

## **Kesimpulan**

Pengaturan-pengaturan sanksi dan penegakan hukum larangan peredaran minuman beralkohol di Provinsi Kalimantan Barat Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2009 Tentang Pengawasan, Pengendalian dan Pelarangan Peredaran Minuman Beralkohol di Provinsi Kalimantan Barat tidak dapat berjalan efektif, hal ini terbukti dari Masih maraknya peredaran minuman beralkohol illegal di Kota Pontianak di warung-warung pinggir jalan, di hotel-hotel, Tempat Hiburan Malam (THM), dan gudang para pedagang minuman beralkohol. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 3 Tahun 2009 juga mendapatkan resistensi kuat dari kalangan pedagang dan pengusaha yang berpandangan bahwa Peraturan Daerah Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 3 Tahun 2009 tidak sah karena dibentuk atas dasar Keputusan Presiden Nomor 3 Tahun 1997 yang dinilai bertentangan dengan Pancasila dan UUD 1945 serta peraturan perundang-undang terkait lainnya.

## **Daftar Pustaka**

- Direktorat Jenderal Perkebunan, *Rencana Strategis Direktorat Perlindungan Perkebunan Tahun 2005-2009*, Jakarta, 2005.
- Hardjosoemantri Koesnadi, *Hukum Tata Lingkungan*, Yogyakarta, Gadjah Mada University Press, 2005.
- Biro Pusat Statistik, *Statistik Indonesia 2005/2006*, Jakarta, Percetakan Biro Pusat Statistik, 2005
- Departemen Kehutanan dan Perkebunan, *Buku Pintar Penyuluh Kehutanan dan Perkebunan*, Jakarta, 2000.
- Nasution Bismar, *Kejahatan Korporasi dan Pertanggungjawabannya, Ceramah Di jajaran Kepolisian Daerah Sumatera Utara*, Medan, 2006.
- Campbell Henry, *Black's Law Dictionary*, St. Paul, Minnesota West Publishing Co., 1990.
- Prodjodikoro Wirjono, *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia*, Bandung, Erusco, 1998.
- Ibrahim Johnny, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Surabaya, Bayu Media Publishing, 2006.
- Soekanto Surjono dan Mamudji Sri, *Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta, Raja Grafindo Persada, 1995.
- Syahrin, Alvi, *Pengaturan Hukum dan Kebijakan Pembangunan perumahan dan pemukiman Berkelanjutan*, Medan, Pustaka Bangsa Press, 2006.
- Kansil, C.S.T, *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta, Sinar Grafika, 2007.

- Harahap M. Yahya, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP, Penyidikan dan Penuntutan*, Bandung, Sinar Grafika, 2006.
- Saleh Chairul, *"Dafi Tiada Pidana Tanpa Kesalahan, Menuju Kepada Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan"*, Jakarta, Kencana Prenada Media Group, 2005.
- Samidjo, *Ilmu Negara*, Bandung, CV. Armico, 2002.
- Hans Kelsen, *Teori Umum Hukum dan Negara*, Jakarta, 2007, Bee Media Indonesia, 2007
- Hans Kelsen, *Teori Hukum Murni, Dasar-Dasar Ilmu Hukum Normatif*, Bandung, Penerbit Nusa Media & Penerbit Nuansa, 2007

## **PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN**

Kitab Undang-undang Hukum Pidana.

Undang-undang Nomor 8 tahun 1981, tentang Hukum Acara Pidana.

Peraturan Pemerintah Nomor 27 tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undangundang Hukum Acara Pidana.

Petunjuk Teknis Nomor Polisi: Juknis / 16 /VII /1991 tentang Mekanisme Koordinasi dan Pengawasan Penyidik Pegawai Negeri Sipil.

Petunjuk Teknis Nomor Polisi: Juknis / 17 /VII/1991 tentang Proses Penyidikan Tindak Pidana oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil.

Petunjuk Pelaksanaan Nomor Polisi: Juldak / 27 / VII / 1991 tentang Hubungan Kerja Antara Penyidik Polri Dengan Penyidik Pegawai Negeri Sipil. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Undang-undang Nomor 43 tahun 1999 tentang Kepegawaian.

Peraturan Pemerintah Nomor 4 tahun 2001 tentang Pengendalian Kerusakan dan atau Pencemaran Lingkungan Hidup yang Berkaitan dengan Kebakaran Hutan dan atau Lahan.

Undang-undang Nomor 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia.

Undang-undang Nomor 18 tahun 2004 tentang Perkebunan.

Undang-undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.